



**BUPATI LOMBOK TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR  
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATANDAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, namun perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
- b. bahwa penyesuaian dan penataan dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali,

| PARAF KOORDINASI     |  |
|----------------------|--|
| Asisten/I/II/III     |  |
| Kabag Hukum          |  |
| Kadis/Kabag Pengolah |  |



- Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
5. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Keuangan Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur.
7. Sekretariat Badan adalah Sekretariat Badan Pendapatan Daerah.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah.
9. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Pendapatan Daerah.

10. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah merupakan organisasi yang melaksanakan kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan tugas teknis penunjang tertentu pada Badan Pendapatan Daerah.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat Badan, terdiri atas:
    1. Subbagian Program dan Pelaporan;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, terdiri atas:
    1. Subbidang Pelayanan Administrasi dan Informasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
    2. Subbidang Pajak Bumi dan Bangunan; dan
    3. Subbidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
  - d. Bidang Pajak Daerah Lainnya, terdiri atas:
    1. Subbidang Pelayanan Administrasi dan Informasi Pajak Daerah Lainnya;

2. Subbidang Pajak Hotel, Restoran, Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya; dan
  3. Subbidang Pajak Reklame, Parkir, Hiburan, Walet, Air Tanah dan Pajak Penerangan Jalan.
- e. Bidang Perencanaan, Pengelolaan, Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian Retribusi Daerah, terdiri atas:
1. Subbidang Pengelolaan Retribusi dan Lain-lain PAD;
  2. Subbidang Pengembangan dan Sistem Informasi Retribusi Daerah; dan
  3. Subbidang Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Penyelesaian Keberatan Retribusi Daerah.
- f. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah, terdiri atas:
1. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah;
  2. Subbidang Pengawasan, Pengendalian dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah; dan
  3. Subbidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi Pajak Daerah.
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
  - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
  - (4) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
  - (5) Masing-masing Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
  - (6) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
  - (7) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**Badan**

**Pasal 4**

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan perumusan dan penjabaran kebijakan pengelolaan pendapatan daerah;
  - b. penyusunan program dan kegiatan Badan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang serta pelaporan akuntabilitas kinerja Badan;
  - c. pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan di bidang pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
  - d. penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan, umum, keuangan dan kepegawaian;
  - e. pelaksanaan pengembangan potensi pajak daerah dan pengkajian peraturan perpajakan daerah, pembinaan terhadap wajib pajak daerah serta monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah;
  - f. pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pendataan, penghimpunan, pengolahan data dan penilaian serta penanganan tunggakan pajak daerah;
  - g. pelaksanaan penetapan, penagihan, pengolahan data keberatan dan banding pajak daerah;
  - h. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah serta pengolahan informasi pajak daerah berbasis sistem;
  - i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah; dan

- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sekretariat Badan

Pasal 5

- (1) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja sekretariat Badan;
  - b. pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  - c. pengelolaan surat menyurat, kearsipan, hukum, kehumasan dan penyusunan produk hukum daerah;
  - d. pengkoordinir kegiatan penyusunan anggaran Badan;
  - e. penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat serta pelaksanaan inventarisasi rumah tangga kantor dan pembinaan urusan umum;
  - f. pelaksanaan kebijakan program pendapatan daerah;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan melaporkan program pendapatan daerah;
  - h. penyelenggaraan administrasi keuangan Badan;
  - i. penyelenggaraan administrasi kepegawaian Badan;
  - j. penyelenggaraan perpustakaan internal Badan;
  - k. penyelenggaraan pengendalian internal Badan;
  - l. pelaksanaan hubungan kerja dengan satuan kerja lain yang terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  - m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas melakukan penyiapan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap rencana, program dan anggaran kegiatan, serta perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan



daerah di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan;
  - b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan;
  - c. pengoordinasian penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset daerah lingkup Badan;
  - d. pendataan urusan fungsi penunjang pendapatan daerah;
  - e. penyiapan kebijakan program urusan fungsi penunjang pendapatan daerah;
  - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada bidang-bidang lingkup Badan;
  - g. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
  - h. penyiapan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
  - i. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja (RENJA)/Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN);
  - j. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP);
  - k. penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
  - l. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  - m. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT);
  - n. pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan; dan
  - o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
  - b. pengajuan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
  - c. pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
  - d. pemantauan pelaksanaan anggaran Badan;
  - e. penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk kebutuhan Badan;
  - f. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) keuangan yang akan disampaikan ke atasan;
  - g. pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran Badan;
  - h. penyusunan dan pencatatan realisasi anggaran rutin, rencana pembagian dan penerimaan negara bukan pajak;
  - i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, arsip dan dokumentasi, rumah tangga dan perlengkapan, serta urusan tata usaha.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
  - a. penghimpunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;

- b. pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan urusan umum dan rumah tangga yang meliputi perlengkapan urusan dalam kehumasan dan protokol, surat menyurat, telex, faxsimile, email, telegram, radio telekomunikasi dan telepon serta arsip internal;
- c. melaksanakan dan mengelola administrasi barang;
- d. penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
- e. penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- f. pembuatan usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- g. penyusunan daftar induk pegawai sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- h. pengelolaan administrasi kepegawaian melalui Daftar Urut Kepegawaian (DUK) dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian di lingkup Badan;
- i. penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan**

##### **Pasal 9**

- (1) Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan, pendaftaran, penilaian, penetapan, penagihan, perekaman data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan /atau Bangunan (BPHTB).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria dilingkup bidang Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB);
- b. perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran dilingkup bidang Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB);
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB);
- d. pengoordinasian bahan data dan informasi di lingkup bidang Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB);
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pelayanan, pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, penagihan, pengolahan data dan informasi Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB);
- f. pelaksanaan pelaporan, evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup bidang Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB);
- g. pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB);
- h. pelaksanaan pendistribusian dan penagihan SPPT PBB;
- i. pelaksanaan pelayanan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB);
- j. pengoordinasian dengan instansi, perangkat daerah, unit kerja terkait pengolahan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB);
- k. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkup bidang Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB); dan

1. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 10**

- (1) Subbidang Pelayanan Administrasi dan Informasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan pelayanan, pengolahan data dan informasi PBB dan BPHTB.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pelayanan Administrasi dan Informasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan Pelayanan pendaftaran objek dan subjek Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB);
  - b. pelaksanaan pelayanan konsultasi dan informasi Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB);
  - c. pelaksanaan dan pengoordinasian sistem informasi Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB);
  - d. penghimpunan data objek dan subjek Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB);
  - e. pelaksanaan perekaman objek dan subjek Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB);
  - f. pelaksanaan penerbitan/pencetakan SPPT PBB dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP);
  - g. pemeliharaan sistem informasi dan basis data PBB dan BPHTB;
  - h. pelaksanaan administrasi dan penatausahaan pelayanan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB);
  - i. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan bidang pelayanan, pengolahan data dan informasi Pajak

Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan /atau Bangunan (BPHTB); dan

- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 11

- (1) Subbidang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis administrasi, penelitian dan perekaman data objek dan subjek PBB.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pajak Bumi dan Bangunan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan perekaman objek dan subjek PBB;
  - b. pelaksanaan penelitian administrasi dan lapangan objek dan subjek PBB;
  - c. pelaksanaan penilaian dan penetapan objek dan subjek PBB;
  - d. pelaksanaan pemuktahiran PBB;
  - e. pelaksanaan pendistribusian dan penagihan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB;
  - f. pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB;
  - g. pelaksanaan administrasi dan penatausahaan PBB;
  - h. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan sub bidang PBB;
  - i. penyiapan bahan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 12

- (1) Subbidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis administrasi, penelitian dan perekaman data objek dan subjek BPHTB.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja;
- b. pelaksanaan penelitian administrasi dan lapangan abjek dan subjek BPHTB;
- c. pelaksanaan fungsi penilaian dan Verifikasi besaran BPHTB;
- d. pelaksanaan pemuktahiran BPHTB;
- e. pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi BPHTB;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan mitra kerja terkait BPHTB;
- g. pelaksanaan administrasi dan penatausahaan BPHTB;
- h. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan sub bidang BPHTB;
- i. penyiapan bahan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Pajak Daerah Lainnya**

**Pasal 13**

- (1) Bidang Pajak Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan, pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, penagihan, pengolahan data dan informasi Pajak Daerah Lainnya (Non PBB dan BPHTB).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok Bidang Pajak Daerah Lainnya menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria dilingkup bidang pajak daerah lainnya;
  - b. perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di bidang pajak daerah lainnya;
  - c. pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan urusan pajak daerah lainnya;
  - d. pengoordinasian bahan data dan informasi bidang pajak daerah lainnya;

- e. pelaksanaan tugas Pemungutan Pajak Daerah Lainnya mulai dari pelayanan, pendataan dan penilaian, serta penetapan dan penagihan pajak daerah lainnya;
- f. pengoordinasian pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi/workshop/internalisasi/seminar pajak daerah lainnya;
- g. pengoordinasian dengan instansi, perangkat daerah, unit kerja terkait pengelolaan pajak daerah lainnya; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 14

- (1) Subbidang Pelayanan Administrasi dan Informasi Pajak Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis administrasi, penelitian, pengolahan data dan informasi objek dan subjek pajak daerah lainnya Non PBB dan BPHTB.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pelayanan Administrasi dan Informasi Pajak Daerah Lainnya menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan pelayanan konsultasi dan informasi pajak daerah lainnya;
  - b. pelaksanaan pelayanan pendaftaran objek dan subjek pajak daerah lainnya;
  - c. pelaksanaan dan pengoordinasian sistem informasi pajak daerah lainnya;
  - d. penghimpunan dan pengolahan data objek dan subjek pajak daerah lainnya;
  - e. pelaksanaan perekaman objek dan subjek pajak daerah lainnya;
  - f. pemeliharaan sistem informasi dan basis data pajak daerah lainnya;
  - g. pelaksanaan administrasi pelayanan pajak daerah lainnya;
  - h. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan bidang pelayanan pengolahan data dan informasi pajak daerah lainnya;
  - i. penyiapan bahan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan



- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

- (1) Subbidang Pajak Hotel, Restoran, Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis administrasi, penelitian dan pengolahan data objek dan subjek pajak Hotel, Restoran dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pajak Hotel, Restoran, Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penelitian administrasi dan lapangan objek dan subjek pajak Hotel, Restoran dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
  - b. pelaksanaan fungsi pendataan, penilaian dan penetapan objek dan subjek pajak Hotel, Restoran dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
  - c. pelaksanaan pemuktahiran pajak Hotel, Restoran dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
  - d. pelaksanaan penagihan pajak Hotel, Restoran dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
  - e. pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak Hotel, Restoran dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
  - f. pelaksanaan administrasi dan penatausahaan pajak Hotel, Restoran dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
  - g. penyiapan bahan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

- (1) Subbidang Pajak Reklame, Parkir, Hiburan, Walet, Air Tanah dan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis administrasi, penelitian, pengolahan data dan informasi objek dan subjek

Pajak Reklame, Parkir, Penerangan Jalan, Hiburan, Walet Dan Air Tanah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pajak Reklame, Parkir, Hiburan, Walet, Air Tanah dan Pajak Penerangan Jalan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penelitian administrasi dan lapangan objek dan subjek pajak reklame, parkir, penerangan jalan, hiburan, walet dan air tanah;
  - b. pelaksanaan fungsi pendataan, penilaian dan penetapan objek dan subjek pajak reklame, parkir, penerangan jalan, hiburan, walet dan air tanah;
  - c. pelaksanaan pemuktahiran pajak reklame, parkir, penerangan jalan, hiburan, walet dan air tanah;
  - d. pelaksanaan penagihan pajak reklame, parkir, penerangan jalan, hiburan, walet dan air tanah;
  - e. pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak reklame, parkir, penerangan jalan, hiburan, walet dan air tanah;
  - f. pelaksanaan administrasi dan penatausahaan pajak reklame, parkir, penerangan jalan, hiburan, walet dan air tanah;
  - g. penyiapan bahan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Bagian Kelima

Bidang Perencanaan, Pengelolaan, Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian Retribusi Daerah

#### Pasal 17

- (1) Bidang Perencanaan, Pengelolaan, Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan pengelolaan retribusi dan lain-lain PAD, pengembangan retribusi dan sistem informasi retribusi daerah, serta melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan dan penyelesaian keberatan retribusi daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengelolaan, Pengembangan,

Pengawasan dan Pengendalian Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis subbidang pengelolaan retribusi dan lain-lain PAD, subbidang pengembangan dan Sistem Informasi Retribusi Daerah dan subbidang monitoring, evaluasi, pelaporan dan penyelesaian keberatan retribusi daerah;
- b. pengelolaan retribusi daerah dan lain-lain PAD, pengembangan sistem informasi retribusi daerah dan monitoring, evaluasi, pelaporan penyelesaian keberatan retribusi daerah;
- c. melaksanakan sosialisasi/workshop/seminar tentang pengelolaan retribusi daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 18

- (1) Subbidang Pengelolaan Retribusi dan Lain-lain PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas menyusun rencana kerja, petunjuk teknis dan melaksanakan kegiatan bidang pengelolaan retribusi dan lain-lain PAD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengelolaan Retribusi dan Lain-lain PAD menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengolahan data potensi retribusi dan lain-lain PAD;
  - b. penyusunan target retribusi daerah dan lain-lain PAD;
  - c. penetapan jumlah wajib retribusi daerah dan lain-lain PAD;;
  - d. pelaksanaan penagihan ke wajib retribusi dan lain-lain PAD;
  - e. pelaksanaan penatausahaan pengelolaan retribusi daerah dan lain-lain PAD; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 19

- (1) Subbidang Pengembangan dan Sistem Informasi Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas menyusun rencana kerja, petunjuk

teknis dan melaksanakan kegiatan subbidang pengembangan dan Sistem Informasi Retribusi Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengembangan dan Sistem Informasi Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan analisa terhadap data yang diolah pada Sistem Informasi Retribusi Daerah;
  - b. pelaksanaan penyiapan SDM pengguna Sistem Informasi Retribusi Daerah;
  - c. pelaksanaan pengaturan, pengendalian, pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan sistem informasi Retribusi Daerah;
  - d. pelaksanaan penyiapan tata kelola Jaringan Sistem dan sarana prasarana lainnya;
  - e. pelaksanaan penyiapan bahan pengolahan data untuk disajikan dalam bentuk laporan berkala; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 20

- (1) Subbidang Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Penyelesaian Keberatan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas menyusun rencana kerja, petunjuk teknis dan melaksanakan kegiatan Subbidang Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Penyelesaian Keberatan Retribusi Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Penyelesaian Keberatan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan monitoring pengelolaan retribusi dan lain-lain PAD;
  - b. pelaksanaan evaluasi pengelolaan retribusi dan lain-lain PAD;
  - c. penyelesaian keberatan wajib retribusi terhadap pengelolaan retribusi daerah;
  - d. pelaksanaan sosialisasi/workshop/seminar tentang pengelolaan retribusi daerah; dan

- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam

Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengawasan dan  
Pengendalian Pajak Daerah

Pasal 21

- (1) Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas merumuskan Kebijakan Teknis Perencanaan, Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah serta melaksanakan Perumusan Kebijakan Teknis Terkait Perencanaan, Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian pajak daerah;
  - b. perumusan kebijakan teknis intensifikasi pajak daerah;
  - c. pelaksanaan analisis regulasi pajak daerah;
  - d. perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah;
  - e. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah;
  - f. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah;
  - g. perumusan kebijakan pelayanan pajak daerah;
  - h. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pajak daerah;
  - i. pelaksanaan fungsi, konsultasi dan pendampingan wajib pajak;
  - j. pengendalian dan evaluasi operasional prosedur pajak daerah;
  - k. pengendalian dan evaluasi sistem operasi pelayanan pajak daerah;
  - l. pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah;

- m. perumusan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi pajak daerah;
- n. perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pengelolaan sistem informasi pajak daerah;
- o. perumusan kebijakan tentang sistem informasi pelayanan pajak;
- p. pengembangan sistem informasi pajak daerah; dan
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 22

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1, mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pajak daerah terkait perencanaan dan pengembangan pajak daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan dan regulasi pajak daerah;
  - b. pelaksanaan pengelolaan data potensi target pendapatan daerah;
  - c. penyusunan rencana penerimaan pendapatan daerah;
  - d. pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi/workshop regulasi pajak daerah; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 23

- (1) Subbidang Pengawasan, Pengendalian dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2, mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis pengawasan, pengendalian, dan penyelesaian keberatan pajak daerah terkait pengawasan, pengendalian, dan penyelesaian keberatan pajak daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengawasan, Pengendalian dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kompilasi data wajib pajak dalam rangka pemeriksaan uji kepatuhan dan/atau tujuan lainnya;
- b. pelaksanaan pembinaan terhadap wajib pajak daerah;
- c. pelaksanaan administrasi dan penatausahaan terkait dengan pengawasan dan pengendalian;
- d. pelaksanaan penelitian dan analisis pengajuan keberatan pajak daerah dari wajib pajak;
- e. perumusan kajian teknis pengajuan keberatan, banding dan pengaduan pajak dari wajib pajak;
- f. pelaksanaan verifikasi terhadap permohonan keberatan pajak daerah;
- g. pemrosesan pengajuan pembatalan, pengurangan dan penghapusan ketetapan pajak daerah;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait tentang penyelesaian piutang pajak daerah serta membuat laporan penyelesaian piutang pajak daerah;
- i. pelaksanaan validasi data piutang;
- j. penyusunan dan pengolahan data piutang per jenis pajak daerah untuk dilakukan kajian dan analisis dalam penyelesaiannya;
- k. pelaksanaan administrasi dan penatausahaan bidang keberatan dan pengelola piutang;
- l. penyiapan bahan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 24

- (1) Subbidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3, mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis pengolahan data dan sistem informasi pajak daerah terkait pengolahan data dan sistem informasi pajak daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kajian dan analisa potensi pajak daerah;
  - b. pelaksanaan pembuatan profil pendapatan pajak daerah;

- c. pelaksanaan pengembangan sistem informasi pajak daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan Kementerian, Lembaga, dan Instansi terkait termasuk dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka perjanjian kerjasama, MOU dan sejenisnya;
- e. penyiapan bahan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### BAB IV JABATAN PERANGKAT DAERAH

##### Pasal 25

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan eselon II.b.
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala UPT merupakan jabatan pengawas atau jabatan eselon IV.a.

##### Pasal 26

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada Badan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 27

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dengan jenjang jabatan fungsional yang terbagai dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.



- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

MUHAMMADJUAINI TAOFIK

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Diundangkan di Selong  
pada tanggal 1 April 2021

M. SUKIMAN AZMY

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 1 April 2021

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 60) serta peraturan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Aparatur Sipil Negara pada Badan tetap dalam kedudukannya masing-masing sampai ditetapkan keputusannya lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR  
 NOMOR 25 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN  
 PENDAPATAN DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR



|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| PARAF KOORDINASI     |                    |
| Asisten/I/II/III     | <i>[Signature]</i> |
| Kabag Hukum          | <i>[Signature]</i> |
| Kadis/Kabag Pengolah | <i>[Signature]</i> |

BUPATI LOMBOK TIMUR, *[Signature]*  
*[Signature]*  
 M. SUKIMAN AZMY